

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUNSET POLICY I DAN II OLEH BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG

by Dewi Citra Larasati

Submission date: 19-Dec-2019 04:45AM (UTC-0800)

Submission ID: 1236971648

File name: 4._CIASTECH_2018.doc (1.25M)

Word count: 2913

Character count: 18648

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN *SUNSET POLICY* I DAN II OLEH BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG

Abstrak

Pelimpahan Pajak Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, menyebabkan munculnya piutang Pajak. Sehingga, Pemerintah Kota Malang membuat Kebijakan *Sunset Policy* yaitu program penghapusan sanksi administrasi berupa denda sebelum tahun 2012. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy I dan II* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan dari penelitian ini adalah beberapa pegawai BP2D dan masyarakat peserta kebijakan *Sunset Policy I dan II*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy I dan II* melakukan kerjasama media cetak, TV lokal, radio, dan media online walaupun perlu ada pembenahan dalam muatan sosialisasi kepada masyarakat. Disisi lain masih ditemui permasalahan yang berhubungan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di bidang IT dan masih kurang maksimalnya komunikasi dalam hal sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, *Sunset Policy*, Pajak

Abstract

The Central Government provides land and building tax devolution to local governments. As a result, the Malang Local Government made a *Sunset Policy*, namely a program to eliminate administrative sanctions before 2012. This study aims to evaluate the implementation of *Sunset Policy*, policies implemented by the local Government of Malang. This study uses qualitative research methods. The results showed that *Innovation Sunset Policy I and II* still encountered problems related to the availability of Human Resources in the IT field and communication was still lacking in terms of socialization to the public.

Keywords: Policy Evaluation, *Sunset Policy*, Tax

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Sehingga, pemerintah daerah yang ada harus mencari sumber-sumber penerimaan yang mampu untuk diandalkan. Hal ini telah berlangsung sejak pemberlakuan otonomi daerah di tahun 2001, yaitu saat diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan begitu, daerah dituntut untuk

mampu berkreasi mencari sumber pendapatan daerah. Di dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintah Daerah telah dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas : a) pendapatan asli daerah meliputi : 1. Pajak daerah; 2. Retribusi daerah; 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), di dalamnya terdapat komponen Pajak Daerah (Pahala, 2016:13-14).

Peraturan mengenai Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Sejak UU PDRD secara resmi berlaku pada 1 Januari 2010, Pemerintah Daerah diharapkan untuk mempersiapkan diri dalam mengelola pos-pos pajak yang mana sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat, khususnya pos Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan atau yang lebih populer dengan istilah PBB-P2. Dijelaskan dalam Undang - Undang PDRD pasal 182 ayat 1, bahwa kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan kepada masing - masing Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dengan batas waktu 1 Januari 2014. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang pelaksanaannya pun diatur dalam Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2011 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2015 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Pada Berita Acara Serah Terima (BAST) Data Piutang PBB dan Aset Sitaan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Malang Utara dan KPP Malang Selatan kepada Pemerintah Kota Malang (Nomor : BA-11/WPJ.12/KP.01/2013 dan Nomor : BA-7/WPJ-12/KP-14/2013), Pemerintah Kota Malang mendapatkan pelimpahan piutang PBB sebesar Rp.110.348.875.252,-. (Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2016)

Adanya serah terima data piutang PBB dan aset sitaan tersebut, membawa dampak terhadap bertambahnya tagihan pajak yang masuk ke dalam neraca piutang Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sebagai beban piutang yang harus ditagih. Selain beban piutang yang diwariskan tersebut, Pemerintah Kota Malang juga menemui beberapa permasalahan di lapangan misalnya 1) banyaknya data yang masih bercampur antara Fasum/Fasos, 2) munculnya SPPT ganda, 3) belum terpilahnya antara obyek tanah kosong dan bangunan kosong, serta 4) belum terintegrasinya database dengan baik. Hal ini semakin diperparah dengan kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah sehingga mereka enggan membayar tunggakan dengan berbagai alasan. Berdasarkan data yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota

33
Malang, bahwa besaran piutang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah terealisasi sekitar 15 milyar, sehingga sisa tunggakan sampai dengan saat ini masih sekitar 95 milyar.

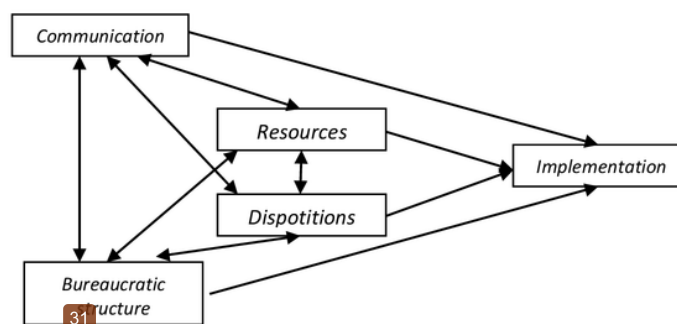
Oleh karena itu, Pemkot Malang membuat sebuah program inovasi untuk mengurai tunggakan tersebut. Melalui Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pasal 24 mengamanatkan bahwa Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, dibuatlah sebuah inovasi kebijakan untuk menurunkan angka tunggakan PBB Perkotaan dengan program *Sunset Policy*. Program ini dibuat dalam rangka peningkatan pelayanan dan membantu masyarakat di bidang perpajakan daerah khususnya PBB, yang mana di dalamnya masyarakat bisa melakukan pembayaran tunggakan PBB Perkotaan dalam masa pajak tertentu tanpa harus dikenai sanksi administrasi/denda.

15
Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru sama dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, sama sekali tidak menghambat kinerja BP2D dalam menjalankan *Sunset Policy II*. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan "*Sunset Policy 1 dan 2*" untuk menurunkan angka tunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Larasati (2018) dalam Jurnal Reformasi yang berjudul Evaluasi Program Inovasi "*Sunset Policy*" di Kota Malang guna Menurunkan Angka Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan diperoleh hasil Inovasi *Sunset Policy I* mampu menjadi solusi dalam menguraikan tunggakan pajak. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala pada sistem online yang belum tersinkronisasi antara bidang Penagihan dan Bidang PBB, serta minimnya SDM dalam hal IT sehingga transaksi sering dilakukan secara manual.

26
Implementasi (pelaksanaan) kebijakan, pada prinsipnya adalah cara supaya kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan adalah yang paling berat, karena permasalahan yang terkadang tidak dijumpai dalam konsep/teori, akan muncul di lapangan. Sehingga muncullah beberapa pendekatan-pendekatan

dalam implementasi kebijakan. Salah satunya adalah pendekatan yang dipelopori oleh George C. Edwards III. Edward III dalam Agustino, (2012:150) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention of implementation, without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out succesfully*. Edward III menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi lebih efektif, yaitu *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition or attitude* (disposisi atau sikap), dan *bureaucratic* (struktur birokrasi). Seperti yang digambarkan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 1. Dampak Langsung dan Tidak Langsung dalam Implementasi

Sumber : Agustino, (2012:150)

Proses **komunikasi** efektif diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Itu artinya pemimpin harus mengkomunikasikan kepada bidang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan agar memahami kebijakan yang menjadi tanggungjawabnya, maka untuk mengimplementasikan kebijakan secara tepat, ukuran implementasi mesti tidak hanya diterima, namun kebijakan yang dilaksanakan bagi mereka harus jelas. Betapapun jelasnya proses komunikasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan betapapun pemerintah dan kewenangan sudah diberikan, tetapi kalau **sumber daya** yang tersedia tidak mendukung hal ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Adapun pentingnya sumber daya ini mencakup keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan tentang cara pelaksanaan kebijakan dan berbagai penyesuaian lainnya, jika sumber daya tidak cukup, berarti kebijakan tidak akan terlaksana karena prosedur kerja, kegiatan yang ditetapkan tidak dapat memenuhi tujuan dan harapan. **Disposisi** atau sikap dimaksudkan adalah sikap pelaksanaan kebijakan. Para pelaksana kebijakan yang ditetapkan dengan kemampuannya memang harus terdorong sepenuh hati atau

memiliki komitmen melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam hal ini juga harus diperlukan keseimbangan pandangan bahwa kebijakan dilaksanakan untuk memenuhi tujuan organisasi sehingga kebijakan menyentuh harapan yang sejatinya adalah mencapai tujuan. **Struktur Birokrasi**, Kemudian, bila para pelaksana sudah tau apa yang akan dikerjakan karena sudah ⁶ dikomunikasikan dan mau melaksanakan namun kadang terhambat karena struktur birokrasi. Masalah **koordinasi menjadi faktor** struktur birokrasi yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Karena dalam pelaksana kebijakan melibatkan banyak orang, bidang dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan kebijakan.

²⁵

METODE PENELITIAN

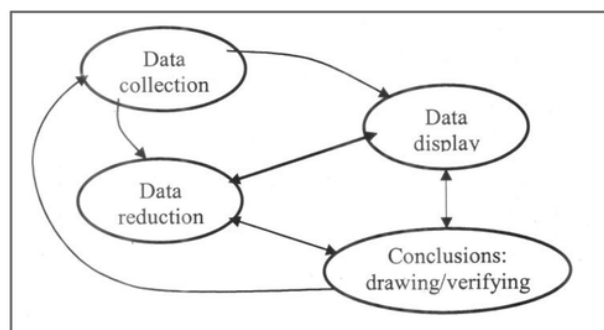
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif dipilih karena sifatnya lebih peka dan mudah menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan. Oleh sebab itu, dijelaskan oleh Lofland dan Lofland dalam menjelaskan ¹² bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain yang peneliti dapatkan di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah kota Malang yang bertempat di Perkantoran Terpadu Gedung B First Floor, Jl. Mayjend Sungkono, Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132. ²⁴

Berdasarkan cara memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan dibagi menjadi empat diantaranya yaitu : kata-kata dan Tindakan, Sumber Tertulis, Foto, dan data Statistik. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan model trianguasi teknik, berarti peneliti menggunakan ¹⁸ teknik pengumpulan data yang berbeda – beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2015:83)

Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah kota Malang yang bertempat di Perkantoran Terpadu Gedung B First Floor, Jl. Mayjend Sungkono, Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132 merupakan ¹³ langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2015:62). Pada penelitian ini peneliti melakukan ¹¹ pengumpulan data melalui teknik pengumpulan data, triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabung dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada di antaranya 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi (Sugiyono, 2015:83). Dimana informan dari penelitian ini adalah

pegawai BP2D yang terdiri dari 5 orang dari bidang P2, 3 orang dari bidang P3 dan beberapa masyarakat terpilih peserta kebijakan *Sunset Policy* I dan II.

Dalam penelitian ini, model Miles dan Huberman yang dipilih untuk menganalisis data yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2015:91-92) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, terdiri dari: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Aktivitas tersebut akan ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2 Komponen Dalam Analisis Data
Sumber : Sugiyono (2015:92)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *Sunset Policy* di Kota Malang telah dilakukan 2 tahap. *Sunset Policy* I dilaksanakan pada 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016. Dasar pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy* yang digagas oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (ex-Dispenda) Kota Malang adalah 1) Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan; serta 2) Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif atas keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012. Kebijakan ini mampu menghimpun dana sejumlah Rp. 1.410 M dari 4.451 ketetapan pada 1.107 NOP. Sedangkan *Sunset Policy II* diluncurkan pada 16 Januari 2017 dan berakhir pada 16 April 2017, tercatat 539 Wajib Pajak (WP) total nominal yang terkumpul senilai Rp 587,2 juta. (Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2017)

Memperhatikan besarnya dana yang mampu dihimpun oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Malang melalui Kebijakan *Sunset Policy I dan II*,

bukan berarti di dalam pelaksanaannya tidak menemui kendala. Bila dianalisis dengan teori George Edward III dapat diperoleh kajian sebagai berikut :

1. Komunikasi

Tahapan Komunikasi kebijakan dalam *Sunset Policy* adalah Sosialisasi Kebijakan. Tahun 2016, kebijakan ini tergolong sangat baru, untuk mensukseskan kebijakan ini, maka perlu adanya sosialisasi. Sosialisasi mengenai kebijakan *Sunset Policy* pun telah dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti : a) Melakukan jumpa pers dengan media cetak di Kota Malang, b) Melakukan sosialisasi melalui iklan di beberapa TV lokal dan media online, c) Siaran *on air* di beberapa radio lokal yaitu RCB dan Kosmonita, d) Pemasangan iklan bando, baliho dan iklan melalui videotron di beberapa ruas jalan yang strategis di Kota Malang, e) Membuat brosur yang diletakkan di Bank Jatim, f) Spanduk di seluruh kantor kelurahan dan kantor kecamatan, dan g) Memberikan surat pemberitahuan mengenai sosialisasi *Sunset Policy* ke kecamatan dan kelurahan.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, tahapan sosialisasi telah berjalan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, dimulai dari penyampaian surat pemberitahuan kepada Camat dan Lurah untuk membantu sosialisasi kebijakan hingga ke media cetak, elektronik dan online. Namun, tahapan sosialisasi yang dilakukan tersebut belum memuat informasi secara detail mengenai mekanisme (syarat dan tata cara pengajuan *Sunset Policy*) dan tahun tunggakan yang bisa diajukan permohonannya. Sehingga adanya *miss* dikarenakan informasi tidak secara utuh sampai kepada wajib pajak. Begitu juga halnya dengan edaran yang disampaikan BP2D (ex: Dispenda) Kota Malang kepada pihak kecamatan dan kelurahan.

Dalam surat pemberitahuan kepada lurah dan camat, mekanisme pelaksanaan pelayanan telah dijelaskan, namun hanya berupa himbauan tanpa ada kewajiban untuk menyampaikan informasi tersebut kepada ketua RW/RT dan disebarkan ke masyarakat. Sehingga informasi mengenai *Sunset Policy* tersebut, tergantung kesadaran masing-masing perangkat kecamatan dan kelurahan untuk menyampaikannya kepada warganya melalui perangkat RW/RT. Muatan sosialisasi yang dianggap kurang maksimal ini menyebabkan informasi tidak maksimal sampai ke wajib pajak.

2. Sumber daya

Ketersediaan sumber daya yang mencakup keahlian sangatlah penting. Karena jika ketersediaan sumber daya manusia tidak terpenuhi dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Hal ini terjadi di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota

Malang, dimana Tenaga IT hanya berjumlah tiga orang. Dan saat pelaksanaan *Sunset Policy* I bersamaan dengan mutasi pegawai di jajaran Pemerintah Kota Malang, dan salah satu tenaga IT yang ada di BP2D di mutasi ke UPTD BPKAD Kota Malang. Otomatis di BP2D tersisa 2 (dua) orang tenaga IT (sebagai tenaga operator sedangkan satunya sebagai programmer). Sehingga dengan sangat terpaksa kedua petugas IT tersebut mendapatkan beban kerja yang *overload*.

Di saat pelaksanaan *Sunset Policy* I, bersamaan pula dengan pengembangan aplikasi di Dispenda terkait rencana penerapan aplikasi berbasis online baik pada pajak daerah lain diluar PBB (Pajak Hotel, Pajak Resto, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan lain-lain). Sedangkan tenaga IT yang ada di Dispenda jumlahnya sangat terbatas (hanya 2 orang) sehingga pelaksanaan *Sunset Policy* I tidak dapat berjalan dengan maksimal, terutama terkait dengan implementasi sistem aplikasi *online* antara database PBB dengan komputer pelayanan *Sunset Policy*. Keterbatasan SDM di bidang IT ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan program *Sunset Policy*. Pada *Sunset Policy II* pun masih mengalami kendala yang sama karena pelaksanaan *Sunset Policy I dan II* sangat berdekatan.

3. Disposisi atau Sikap,

Disposisi atau sikap disini dimaksudkan adalah sikap pelaksanaan kebijakan. Para pelaksana kebijakan yang ditetapkan sebagai pelaksana Kebijakan *Sunset Policy* bekerja sesuai dengan Surat Tugas yang telah diberikan kepada mereka. Dan pegawai yang tergabung dalam tim pelaksana *Sunset Policy* pun telah bekerja dengan profesional dan memiliki komitmen melaksanakan kebijakan dengan memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik tersebut juga diwujudkan dengan adanya kerjasama bersama Bank Jatim dalam hal penerimaan pembayaran. Hal ini dikarenakan BP2D Kota Malang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijadikan perwakilan dalam penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tidak ada lagi pembayaran dari wajib pajak kepada petugas (by personel) melainkan langsung kepada perbankan yang ditunjuk.

Jika Pegawai BP2D sebagai pelaksana telah melakukan dengan profesional, maka yang perlu menjadi sorotan yaitu adalah mengenai Persepsi Masyarakat yang berbeda mengenai definisi pembebasan sanksi administrasi. Dimana masyarakat masih mengira bahwa semua tunggakan atau keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan dibebaskan sanksi administrasinya. Padahal sesuai dengan Peraturan Walikota Malang nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administratif

atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk Masa Pajak sampai dengan tahun 2012 program *Sunset Policy* diperuntukkan bagi keterlambatan atas masa pajak sampai dengan tahun 2012 saja atau pada masa dimana saat itu masih dikelola oleh Kantor Pajak Pratama (KPP). Padahal yang diharapkan masyarakat dalam program *Sunset Policy* ini adalah penghapusan sangsi sampai dengan tahun berjalan, yakni tahun 2016.

4. Struktur Birokrasi,

Walaupun adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dari SKPD Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang menjadi OPD Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, hal ini sama sekali tidak menghambat kinerja BP2D dalam menjalankan kebijakan *Sunset Policy*. Pegawai BP2D telah memahami dengan baik apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy*. Permasalahan yang muncul adalah tempat pelayanan dan penanganan wajib pajak yang terlambat membayar PBB Perkotaan. Belum tersinkronnya data antara 1 bidang dengan bidang lainnya dan lokasi ruangan yang berjauhan membuat masyarakat peserta kebijakan ini merasa pelayanan sedikit berbelit. Untuk data tunggakan, biasanya dilayani oleh Bidang Penagihan. Sedangkan untuk wajib pajak yang membutuhkan layanan PBB pada tahun berjalan dilayani oleh Bidang PBB termasuk dalam hal pelayanan pemutakhiran data, pengajuan keringanan, pencetakan SPPT, pemutakhiran data pada peta. Setelah urusan kedua tempat ini selesai, barulah Wajib Pajak bisa membayar ke Bank Jatim yang berada di bagian depan kantor. Terkadang koneksi aplikasi tempat pembayaran yang kurang stabil, ada pada saat tertentu koneksi yang terpusat pada Bank Jatim pusat mengalami gangguan, maka semua sistem tidak bisa digunakan untuk proses pembayaran.

Sehingga dengan adanya pelayanan terpisah semacam ini, memunculkan kelebihan dan kekurangan. Ketika Jumlah Wajib Pajak yang dilayani banyak maka akan memudahkan, tetapi disisi lain untuk layanan yang membutuhkan tindak lanjut untuk pemutakhiran data dan pencetakan SPPT PBB, WP harus ke dua lokasi yang berbeda, sehingga seakan-akan kurang praktis dan kurang maksimal. Selain itu minimnya distribusi formulir ke area-area publik (Kecamatan dan Kelurahan) serta di Bank Jatim, sehingga mereka harus mendatangi kantor BP2D yang lokasinya lumayan jauh dari pusat kota dan sulitnya transportasi menuju ke Kantor BP2D serta belum lagi, jika pelayanan sedang ramai WP. Hal ini, membuat WP harus menyediakan waktu khusus untuk mengikuti kebijakan *Sunset Policy*.

KESIMPULAN

Kebijakan *Sunset Policy* di Kota Malang telah menghimpun dana sejumlah Rp. 1,410 M dan Rp 587,2 juta. Dalam pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy* ini, Komunikasi telah dilaksanakan dengan baik melalui kerjasama media cetak, TV lokal, radio, dan media online walaupun perlu ada pembenahan dalam muatan sosialisasi kepada masyarakat. Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan telah bekerja secara profesional dan memiliki komitmen melaksanakan kebijakan ini hanya saja ketersediaan Sumber Daya di bidang IT sangatlah terbatas. Dan perlunya penyederhanaan proses pelayanan dan perbaikan sistem online untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat peserta *Sunset Policy*.

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUNSET POLICY I DAN II OLEH BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

chacagus.wordpress.com

Internet Source

1%

2

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

3

djpp.depukumham.go.id

Internet Source

1%

4

bphn.go.id

Internet Source

1%

5

bppd.malangkota.go.id

Internet Source

1%

6

library.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

7

syariah.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

8

lepinuskogoya.blogspot.com

Internet Source

1%

9	feriesukmawijaya.blogspot.co.id Internet Source	1 %
10	apepi.id Internet Source	1 %
11	journal.undiknas.ac.id Internet Source	1 %
12	Mustamin H. Idris, M. Ulfatul Akbar, Fauzy As Syafiq. "Implementasi Pengoperasian Bus Trans Mataram Metro Di Kota Mataram (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Mataram)", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2019 Publication	1 %
13	repository.unika.ac.id Internet Source	1 %
14	jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
15	www.pab-indonesia.com Internet Source	1 %
16	Latifah Amir, Ivan Fauzani Raharja. "Tindakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Kota Muhamad Sabki untuk Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah di Kota Jambi", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2018 Publication	<1 %
17	www.warnariau.com	

Internet Source

<1 %

18

www.qiyadah89.blogspot.com

Internet Source

<1 %

19

digilib.unimed.ac.id

Internet Source

<1 %

20

dispenda.tulungagung.go.id

Internet Source

<1 %

21

suaidinmath.wordpress.com

Internet Source

<1 %

22

repository.unpas.ac.id

Internet Source

<1 %

23

adoc.tips

Internet Source

<1 %

24

Suci Ramadani, Sri Mulyati, Ichi Ichi.
"PENGARUH DIVIDEN PAYOUT RATIO,
FINANCIAL LEVERAGE DAN
PROFITABILITAS TERHADAP BETA SAHAM",
TSARWATICA (Islamic Economic, Accounting,
and Management Journal), 2019

Publication

<1 %

25

pasca.um.ac.id

Internet Source

<1 %

26

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945

<1 %

-
- | | | |
|----|---|------|
| 27 | www.bpk.go.id
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 28 | jimfeb.ub.ac.id
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 29 | sdnaenganyar.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 30 | Muhammad Hi. Hasan. "Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Tidore Kepulauan", Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, 2012
Publication | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 31 | ucukomendangi.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 32 | www.beritasemasa.com.my
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 33 | repository.uinib.ac.id
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 34 | idtesis.com
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 35 | jptk.ppj.unp.ac.id
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off